

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nurhayani

Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Email : lis.ardi@yahoo.co.id

Naskah diterima : 02/03/2015; direvisi : 30/03/2015; disetujui : 05/04/2015

ABSTRACT

The number of cases of corruption have led to public distrust of the legal and criminal justice system. One of the verification system in case of corruption is reversed burden of proof. This study aimed to analyze the reversed burden of proof in terms of what is charged to the defendant in a corruption case, analyzing the application of reversed burden of proof in cases of corruption and constraints. This thesis research type is research of normative law. The theory used is the theory of law enforcement, evidence theory, the theory of justice. Results of the research that has been done is reversed burden of proof in cases of corruption applied to bribery accept gratuities worth 10 million upwards and towards proving property belonging to the defendant who has not been charged but allegedly derived from criminal acts of corruption as well as the adoption of reverse authentication is done by the judge ordered the defendant to prove that his property obtained legally. Barriers to implementation of proof in terms of the substance of the law is still weak because it is still limited to the recognition of rights of the accused but not the obligation defendant to prove the upside, in terms of legal culture is still dominant prosecution to prove the charges.

Keywords: Evidence upside, Inspection, corruption

ABSTRAK

Banyaknya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana. Salah satu sistem pembuktian dalam kasus korupsi yaitu pembuktian terbalik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam hal apa pembuktian terbalik dibebankan pada terdakwa dalam kasus korupsi, menganalisis penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi danhambatannya. Jenis penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum, teori pembuktian, teori keadilan. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pembuktian terbalik pada kasus korupsi diterapkan terhadap suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta ke atas dan terhadap pembuktian harta benda milik terdakwa yang belum didakwa tapi diduga berasal dari tindak pidana korupsi serta Penerapan pembuktian terbalik dilakukan dengan cara hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah. Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik dari segi substansi hukumnya masih lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik, dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya.

Kata kunci : Pembuktian terbalik, Pemeriksaan, tindak pidana korupsi

PENDAHULUAN

SALAH SATU PHENOMENA sosial di Indonesia adalah semakin banyaknya terjadi tindak pidana Korupsi. Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum

dan sistem peradilan pidana¹. Adapun bentuk tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,

¹ Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm v

benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi².

Untuk menjerat para koruptor para penegak hukum terutama jaksa dan KPK perlu bekerja maksimal. Dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan paling penting dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi di persidangan. Pemeriksaan di persidangan akan terungkap fakta-fakta yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak.

Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem kontinental maupun *Anglo-Saxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum. Hanya saja dalam kasus-kasus tertentu diperkenalkan penerapan dengan mekanisme yang difrensial, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal dengan sebutan “Reversal of Burden Proof”. Itupun tidak dilakukan secara overoll tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan suatu destruksi terhadap pelanggaran hukum yang potensial, khususnya terhadap hak-hak prinsip seorang korban, tersangka/terdakwa, masyarakat, dan negara dalam arti luas³. Ide penerapan asas atau Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan

jawaban atas Memoradum I DPR pada masa jabatannya. Mengingat tindak pidana korupsi sebagai suatu “*Extra ordinary crime*” yang sulit dibuktikan tetap sebagai polemik maka sebagian kalangan akademisi dan praktisi berpendapat bahwa penanggungan harusnya dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain polemik sebagai *Extra ordinary crime* dan *seriousness crime* “juga memerlukan penanggungan yang luar biasa (*Extra ordinary enforcement*).⁴

Dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Sistem pembuktian dalam hukum pidana formil ini tetap menempatkan Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian diletakkan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan difokuskan pada pembuktian terbalik dibebankan yang dibebankan pada terdakwa dan penerapan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi dan hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi.

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. Substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁵

Menurut Freidmann berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/

² Buku Saku KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, hlm 20-21

³ <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktian-oleh-kpk-dalam-kasus-korupsi>

⁴ *Ibid*

⁵ <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum>. Diakses tanggal 21 Maret 2015

Pranata Hukum dan Budaya Hukum Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁶ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

Dalam hukum pidana formil suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seseorang perlu didukung oleh bukti-bukti sesuai dengan perbuatan pidana yang disangkakan. Berdasarkan teori terdapat beberapa pembuktian antara lain:

- a. Teori Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Dalam teori ini jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (*formele bewijstheori*).⁷
- b. Teori Pembuktian Bebas, dalam teori ini hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang sah dimana bila ada keyakinan pada hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.
- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Confiction Raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atas dasar keyakinannya. Yang mana keyakinan itu harus berpijak pada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertulis tertentu.
- d. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Maksudnya bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah terdapat alat bukti yang sah, seperti yang disebut oleh Undang-Undang dan ia harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu⁸

⁷ Andi hamzah *Op.Cit*, hlm 269

⁸ Atang R, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 113

- e. Teori Keadilan, menurut Aristoteles yaitu keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.⁹

PEMBAHASAN

1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Jenis pembuktian dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat perbedaan dengan hukum acara pidana yang didasarkan pada KUHAP. Pada kasus pidana pada umumnya yang dibebani untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa sedangkan pada kasus tindak pidana korupsi selain dibuktikan oleh jaksa juga terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik terdapat dalam dua Pasal yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 38B. Pembuktian terbalik berdasarkan Pasal 12B ayat 1 huruf a ditujukan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 Juta atau lebih dengan syarat-syarat atau unsur-unsur yaitu:

- a. Syarat yang pertama gratifikasi yaitu berupa pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan mempergunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.
- b. Syarat yang kedua yaitu gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Syarat yang ketiga, pemberian suap tersebut berhubungan dengan jabatan-

nya (penerima gratifikasi) dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam arti bahwa akibat dari gratifikasi yang diterima itu seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pemberian suap itu diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

2. Pembuktian Berdasarkan Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001. Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu *“ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”*. Obyek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yaitu harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa. Terhadap harta yang belum didakwakan ini terdakwa diwajibkan untuk membuktikannya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka harta milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

⁹ Jurnal IUS, Vol I Nomor 2 Periode Agustus 2013, hlm 379-380

3. Alat Bukti Yang Diterapkan Pada Pembuktian Terbalik

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A Undang-undang No 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 26A jenis alat bukti petunjuk diperluas yaitu berupa¹⁰ Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Untuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a status pembuktiannya jelas merupakan pembuktian terbalik, sebab secara normatif terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Pembuktian terbalik yang diatur pada pasal 12B ayat 1 huruf a ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Status pembuktian pada pasal 12B ayat 1 huruf a dipertegas dengan pasal 37 “*terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*”. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal

37 adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi. Konsekwensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan Pasal 37 ayat 2 “Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Dengan penjelasan Pasal 37 ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah alat bukti berupa keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan¹¹.

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat 2 untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih alat bukti yang dapat digunakan hakim tidak terikat dengan ketentuan pasal 184 KUHAP dan 26 A undang-undang No 20 Tahun 2001. Artinya walaupun terdakwa memiliki alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP dan alat bukti yang disebutkan pada Pasal 26 A undang-undang No 20 tahun 2001 hakim tidak harus tunduk pada pembuktian tersebut tetapi hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri. Dalam hal ini menurut analisa peneliti apabila hakim yakin dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak terdakwa terhadap sikap hakim terdapat dua kemungkinan yaitu :

¹⁰ Pasal 26A ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 20 Tahun 2001

¹¹ Lilik Mulyadi *Op.Cit* hlm, 94

- a. *Pertama* dalam pembuktian terbalik kasus tindak pidana gratifikasi hakim karena keyakinannya tidak salah apabila hakim memutuskan terdakwa *tidak terbukti* telah melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa sesuai Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001. Dalam hal ini hakim berdasarkan keyakinannya bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana gratifikasi. Apabila hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yaitu “ dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti”.
- b. *Kedua* hakim tidak salah apabila hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa terbukti walaupun semua alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam pembuktian terbalik. Dalam hal ini hakim bebas memutuskan hanya berdasarkan keyakinannya dan bukan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa. Artinya terdakwa telah gagal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana maka berlakulah dakwaan jaksa dan hakim memutuskan menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan jaksa.
4. Proses Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada KUHAP yaitu dilakukan dengan tahapan:¹² Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 KUHAP), Eksepsi (Pasal 156 KUHAP), Pemeriksaan saksi dan saksi ahli (Pasal 160 KUHAP), Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP), Pembuktian (Pasal 181 KUHAP), Tuntutan pidana (Pasal 187 KUHAP), Pledoi terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 196 KUHAP), Replik dan Duplik (Pasal 182 KUHAP), Kesimpulan (pasal 182 KUHAP), Putusan Hakim

Dari sekian banyak proses yang ditempuh dalam persidangan yang paling menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yaitu tahap pembuktian. Tahapan persidangan kasus tindak pidana gratifikasi adalah tahap yang pertama adalah tahap pembacaan surat dakwaan, pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum, pledoi terdakwa, Replik dan Duplik, kesimpulan dan yang terakhir adalah putusan pengadilan.

Pada tahap kedua yaitu pembelaan pada tahap ini terdakwa atau penasehat hukum terdakwa melakukan pembelaan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana dengan dakwaan jaksa. Pada proses ini terdakwa dapat mengajukan atau menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan juga yang diatur dalam Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001. Sedangkan pihak jaksa tidak dibebani untuk membuktikan dakwaannya.

Hal-hal yang harus dibuktikan oleh terdakwa adalah dakwaan jaksa tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa menerima suap. Yang

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 49-52

dibuktikan oleh terdakwa adalah tidak benar bahwa dirinya yang menerima suap atau benar terdakwa yang menerima suap tetapi tidak ada hubungannya dengan jabatannya

3. Penerapan Pembuktian Terbalik

- a. Pada Putusan No 1252/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Kasus Posisi

Pada tanggal 3 Februari 2005 bertempat di Bank BCA di lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan Terdakwa mendatangi saksi Kartini Mulyadi yang merupakan wajib pajak.

Pada saat itu terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh, yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan memeriksa wajib pajak.

Kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Kartini Mulyadi, kemudian saksi Kartini dengan perasaan terpaksa karena takut perusahaannya diganggu oleh terdakwa maka saksi Kartini kemudian menyuruh salah satu karyawannya yang bernama Cendani Kusuma Phoe untuk membuat slip penarikan uang sebesar Rp.1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*) dari rekening BCA milik saksi Kartini, setelah saksi Kartini Mulyadi menandatangani slip penarikan uang tersebut kemudian saksi Cendani Kusuma Phoe bersama-sama dengan terdakwa pergi ke lantai 1 Bank BCA Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan. Setibanya di lantai 1 saksi Cendani Kusuma Phoe menyerahkan slip penarikan uang kepada petugas teller bank, kemudian terdakwa mengisi slip formulir setoran tunai sebesar Rp.

1.000.000.000; (satu miliar rupiah) dan menyerahkannya kepada kasir Bank BCA, kemudian pihak bank BCA melakukan proses penarikan tunai sebesar Rp. 1000.000.00 dari rekening atas nama saksi Kartini Mulyadi dan langsung menyetorkan/memasukkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut ke dalam rekening atas nama Sri Purwanti (merupakan isteri dari terdakwa).

- a. Putusan No.71/Pid.B/ TPK/2011/PN.Jkt.Pst

Kasus Posisi

Pada tanggal 4 Oktober 2006 bertempat di Kantor Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Hasyim Ashari Jakarta Pusat Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil telah menghubungi Antonius Susanto melalui telepon dengan maksud meminta bantuan untuk biaya berobat terdakwa dan isterinya serta memberikan nomor rekening Nomor 2611197316 pada Bank Central Asia (BCA) KCP Cabang Hasyim Ashari Jakarta Pusat atas nama terdakwa, dan atas permintaan terdakwa tersebut Antonius Susanto mentransfer uang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Rekening Nomor 2611197316 atas nama terdakwa pada BCA KCP Hasyim Ashari Jakarta Pusat.

Analisa Kasus

Setelah membaca semua putusan hakim terkait dengan kasus-kasus di atas maka penulis dapat menganalisisnya sebagai berikut : 1) Pada kasus terdakwa An Dr. Drs. Bahsyim Assifie, MSi

Berdasarkan tuntutan jaksa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 12 a, 12 e, 12B, Pasal 3 (1) huruf a, 3 (1) huruf b, 3 (1) c. Dari pasal-pasal yang didakawakan berdasarkan bukti-bukti

yang diajukan baik oleh jaksa maupun oleh terdakwa dalam pembuktian terbalik maka hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang.

Dalam pertimbangan majelis hakim yang salah satunya mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa dalam pembuktian terbalik, hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak diterima oleh majelis hakim sehingga terdakwa dikatakan tidak mampu membuktikan kekayaannya. Dengan demikian pembuktian terbalik yang diajukan oleh terdakwa semakin memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa tidak mampu meyakinkan hakim.

Dalam kasus Bahasyim menunjukkan bahwa dalam pembuktian terbalik alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa harus bukti yang sah menurut hukum yaitu sesuai dengan KUHAP namun sah atau tidaknya suatu alat bukti yang diajukan oleh terdakwa semuanya tergantung dari penilaian hakim. Alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa hanya berupa surat-surat saja dan tidak mengajukan alat bukti yang lain padahal sangat mungkin pihak terdakwa mengajukan alat-alat bukti yang lain. Bukti surat yang diajukan oleh terdakwa tidak mampu meyakinkan hakim dengan demikian maka berlaku hukum formil korupsi yaitu apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa sumber harta yang dimiliki bukan dari hasil korupsi justru hal ini memperkuat apa yang telah didakwakan oleh jaksa dan jaksa tidak perlu membuktikan karena dengan demikian apa yang didakwakan oleh jaksa sudah terbukti dengan sendirinya. Tujuan dari pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa adalah pihak terdakwa telah berusaha membuktikan

bahwa harta yang dimiliki bukan hasil korupsi dan tidak membuktikan tentang perbuatan korupsi yang telah dilakukan.

Pada kasus tersebut dakwaan jaksa yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi yang terdapat pada Pasal 12B 1 adalah tidak jelas apakah gratifikasi yang diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a atau Pasal 12B ayat 1 huruf b. Kemudian dalam persidangan hakim memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Seperti yang diuraikan pada pertimbangan hakim di atas bahwa terdakwa telah melakukan pembuktian terbalik tetapi pembuktian tersebut tidak mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan. Dalam hal ini hakim telah menggunakan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tidak menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif maupun teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Namun apabila dianalisa secara seksama pembuktian terbalik yang dilakukan oleh terdakwa bukan terkait dengan pembuktian terbalik kasus tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang terdapat pada pasal 12B ayat 1 huruf a tapi terkait dengan pembuktian terbalik yang terdapat pada Undang-undang tindak pidana pencucian uang sehingga teori yang berlaku pada pembuktian terbalik sebagaimana yang terdapat pada pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 37 ayat 2 tidak dapat diterapkan pada kasus tersebut.

Kemudian pada kasus yang kedua Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur ini terpenuhi yaitu terdakwa adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Kemudian unsur pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik unsur ini tidak terpenuhi.

Menurut majelis hakim gratifikasi tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur yaitu Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya sipemberi mempunyai kepentingan, dengan jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapat pekerjaan pemborongan umum, Pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau diberikan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterima, yang sebenarnya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud, melihat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa sesuatu yang diterima oleh terdakwa tidak ada hubungannya dengannya dengan gratifikasi sebab tidak mempenaguh kewajiban dan tanggungjawab terdakwa sebagai pegawai negeri.

Hal tersebut diperkuat oleh mejelis hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya yang berhubungan dengan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tentang Gratifikasi, karena kalau dilihat dari cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (*locus delictie*) maupun waktu yang dilakukan (*tempus delictie*), sebagaimana tersebut di atas, bukan merupakan gratifikasi, karena tugas Terdakwa melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak PT. Kalimantan Steel sesuai dengan surat perintah dari atasan Terdakwa, begitu juga hasil pemeriksaan telah dilaporkan kepada atasan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Karipka Pontianak dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Antonius Susanto adalah atas permintaan Terdakwa dengan maksud untuk biaya berobat Terdakwa dan isteri Terdakwa, sekalipun uang tersebut tidak digunakan untuk biaya berobat, akan tetapi digunakan untuk menambah pembelian ORI senilai Rp.250.000. 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya tidak terpenuhi, maka dengan tidak terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Pasal 12 B ayat (1), sehingga dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 B ayat (1) tentang gratifikasi.

Berdasarkan analisa pada kasus pertama maupun pada kasus yang kedua terlihat bahwa dakwaan jaksa tentang perbuatan

pidana menerima gratifikasi setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan dengan pembuktian terbalik terhadap masing-masing terdakwa tidak ada yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan Pasal 12B ayat 1 huruf a. Artinya bahwa pembuktian terbalik yang didakwakan dengan pasal 12B ayat 1 huruf a telah berhasil diterapkan sebab kedua terdakwa berhasil dibebaskan dari dakwaan gratifikasi. Walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dengan pasal-pasal selain gratifikasi.

6. Analisis Faktor Peghambat Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Secara normatif aturan tentang pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a, Pasal 37, Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001. Dalam praktiknya di persidangan menurut penelusuran dari peneliti bahwa pembuktian terbalik tersebut sangat jarang digunakan. Dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut masing-masing memiliki unsur-unsur atau syarat-syarat artinya bahwa pembuktian terbalik tidak bisa diterapkan untuk semua bentuk tindak pidana korupsi.

Berdasarkan teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum bahwa penegakan hukum dipengaruhi dari tiga faktor yaitu Substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. Substansi hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: kepolisian dengan

para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat¹³.

Pembuktian terbalik dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi apabila dilihat dari segi aturan atau norma hukum yang mengatur tentang pembuktian terbalik tersebut sudah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal yang mengatur tentang pembuktian terbalik seperti yang dipaparkan di atas yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a, Pasal 37, Pasal 38 B Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001.

7. Analisis Faktor Penghambat Penerapan Hukum Pembuktian Terbalik dari segi substansi hukum.

Salah satu faktor yang bisa menghambat pelaksanaan pembuktian terbalik adalah substansi atau norma hukum. Norma hukum pembuktian terbalik yang terdapat pada pasal 12B ayat 1 huruf a yang mengatur tentang pembuktian terbalik pada kasus gratifikasi terdapat norma hukum yang tidak jelas karena seluruh bagian inti delik tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan tidak ada.¹⁴ Kongkritnya apabila pembuktian terbalik diterapkan kemungkinan terdapat kendala substansial yang memicu problematis yuridis apakah benar ketentuan pasal 12B, Pasal 37, dan Pasal 38B Undang-undang No 31 Tahun

¹³<https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum>. Diakses tanggal 21 Maret 2015

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm 185

1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 menganut pembalikan beban pembuktian karena terkendala ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma di dalamnya.

Menurut peneliti norma hukum pada kasus gratifikasi yang ada pada Pasal 12B ayat 1 huruf a bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena seolah-olah pihak terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi padahal hal itu perlu dibuktikan. Dalam hal ini justru yang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh jaksa dalam persidangan adalah tentang dakwaannya yang mengatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana gratifikasi.

Jadi apabila dalam persidangan pihak terdakwa tidak mau mengakui bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana diuraikan di atas maka sikap dari terdakwa ini tidak keliru. Sebab belum ada putusan hakim yang mengatakan dirinya bersalah melakukan gratifikasi. Dengan demikian ketentuan pembuktian terbalik sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a tidak memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan karena tidak ada tindak pidana gratifikasi yang harus dibuktikan.

8. Analisis Faktor Penghambat penerapan pembuktian terbalik dilihat dari budaya hukum

Dari penelusuran dokumen putusan-putusan hakim pengadilan tindak pidana korupsi hakim sangat jarang menekankan untuk melakukan pembuktian terbalik bagi terdakwa. Dalam penelitian ini penulis mengutip beberapa pendapat hakim terkait penghambat penerapan pembuktian terbalik yaitu:

- a. Menurut Gazalba Saleh, dalam praktek peradilan di Pengadilan Tipikor Surabaya

pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya sebagai asesoris hukum. Selain itu pembuktian terbalik dianggap hanya sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pembuktian tersebut digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan oleh Hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi Jaksa penuntut umum untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada Negara, sebagai pengganti kerugian Negara¹⁵

- b. Dalam prakteknya selama ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim jarang memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang diperoleh dari hasil gratifikasi. Bagaimana pembuktian terbalik dapat diterapkan secara efektif jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 10 Juta.

Dari pemeriksaan beberapa perkara gratifikasi, sering kali terdakwa mem-

¹⁵ Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 10 Desember 2012 dikutip dari Sandya Pawestri Pandhanarum, Jurnal dengan judul Penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan Perkara gratifikasi (studi di pengadilan tindak pidana korupsi surabaya)

bantah/mengelak dakwaan penuntut umum. Mereka selalu melakukan pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak benar, dan mereka tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dari pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga hakim sebagai orang yang berkompoten memeriksa perkara di Pengadilan tidak dapat membebaskan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik¹⁶. Menurut peneliti sikap dari terdakwa yang tidak mau mengakui telah melakukan tindak pidana gratifikasi sikap itu adalah benar karena hal ini belum dibuktikan di pengadilan bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana gratifikasi.

Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, namun tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Norma hukum pembuktian terbalik pada kasus gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a bahwa yang membuktikan dakwaan jaksa adalah pihak terdakwa, ini artinya pihak jaksa tidak boleh membuktikan dakwaannya. Namun berdasarkan penelusuran peneliti hal ini belum dilaksanakan oleh hakim sebab hakim tetap memerintahkan kepada jaksa untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut Syuhadak, pembuktian terbalik yang diklaim dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sebab sistem pelaksanaan

pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunnya pun berasal dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, mereka sudah paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

Selain pandangan beberapa hakim sebagaimana dipaparkan di atas secara kritis beberapa pandangan dari para ahli tentang pembuktian terbalik dapat penulis paparkan sebagai berikut :

a. Pandangan dari Dr. Lilik Mulyadi¹⁷

Dikaji dari perumusan tindak pidana ketentuan tentang pembuktian terbalik menimbulkan ketidakjelasan perumusan norma asas pembalikan beban pembuktian. Disatu sisi, asas pembalikan beban pembuktian akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat 1 huruf a yang berbunyi:¹⁸

“...yang nilainya Rp. 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi” . Akan tetapi dari sisi lain tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional¹⁹ “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

¹⁶ Saipuddin Zahri Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya Pada 11 Januari 2013.

¹⁷ Lilik Mulyadi *Op.Cit*, hlm. 185

¹⁸ *Ibid*, hlm. 205

¹⁹ *Ibid*

apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Karena itu adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Jelasnya pasal 12B adalah salah susun sehingga apa yang akan dibuktikan sebaliknya malah tidak ada²⁰.

b. Pandangan Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH.MH

Menurut pandangan Indriyanto Seno Adji bahwa "memang harus diakui perumusan Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 ini dari sisi pendekatan substantif meniadakan makna asas pembalikan beban pembuktian manakala unsur yang dianggap sebagai *bestandeel delict* yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban dirumuskan secara tegas dan jelas pada Pasal 12B UU No 20 tahun 2001, artinya kewajiban pembuktian adalah imperatif pada jaksa penuntut umum, bukan pada diri terdakwa lagi.

c. Pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah.,SH

Menurut Andi Hamzah rumusan Pasal 12B sangat keliru, pertama dianggap suap padahal memang sudah suap, karena seluruh bagian inti delik harus dibuktikan oleh penuntut umum, tidak ada yang tersisa yang dibebankan kepada tersangka/terdakwa untuk dibuktikan sebaliknya. Yang kedua, tidak logis, karena tentu tidak ada orang yang mau melaporkan diri bahwa dia telah menerima suap, dia telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan telah pula melqalikan jabatannya".

²⁰ *Ibid*

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa norma hukum pembuktian terbalik yang ada pada Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada Pasal 12B ayat 1 huruf a normanya sangat lemah, kemudian hakim juga tidak pernah menerapkan secara maksimal karena hakim juga tetap mewajibkan kepada jaksa untuk tetap membuktikan dakwaannya.

SIMPULAN

- a. Pembuktian terbalik diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi dalam hal tindak pidana gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta dan terhadap perampasan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan tapi diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi.
- b. Penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara meminta atau memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh secara sah. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta miliknya diperoleh dengan cara yang sah hal ini bisa dijadikan alasan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik yaitu dari segi substansi pembuktian terbalik dalam kasus gratifikasi norma hukumnya masih lemah karena status pembuktian terbalik masih sebatas pengakuan terhadap keberhakan terdakwa bukan kewajiban terdakwa dan dari segi budaya hukum pihak jaksa masih dominan untuk membuktikan dakwaannya dan hakim tidak memberikan kesempatan yang maksimal kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2006, *Pidana Hukum Pidana Formil dan Materil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
- , 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 1986, *Korupsi di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Atang R, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan terhadap Azas-azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Buku Saku KPK, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta.
- Elwi Danil, 2014, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cetakan ketiga, PTRaja Grapindo Persada, Jakarta.
- Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- EY.Kanter dan SR Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AHM PT.HM, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007, *Komentar Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia.
- Lilik Mulyadi, 2013, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Osman Simanjuntak, 1999, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Azas- Azas Umum*, Kalangan Sendiri, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemantri, 1985, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Ringkas*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja

Karya, Bandung.

-----, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PTEresco, Bandung.

Jurnal

Diponegoro law review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012

Jurnal IUS, Vol I Nomor 2 Periode Agustus 2013

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,

Undang-Undang

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-undang No 46 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

INTERNET

<http://fhukum.unpatti.ac.id>

<http://hukumzone.blogspot.com>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.kejaksaan.go.id>

<https://masalahukum.wordpress.com>